

## BAB III

### DESKRIPSI KASUS

#### A. Pihak yang berperkara

Pihak-pihak yang berperkara dalam putusan nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk tentang permohonan cerai thalak adalah sebagai berikut:

Pemohon, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok selanjutnya disebut pemohon.

Pihak termohon yang mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama depok atas surat permohonan Pemohon adalah termohon, 28 tahun, agama islam, pendidikan SMA. Pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Kota Depok selanjutnya disebut TERMOHON.<sup>120</sup>

#### B. Duduk Perkara/Posita

Berdasarkan kutipan akta nikah tanggal 24 maret 2001 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Jakarta Timur menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah. Pada awal kehidupan rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon dikarunai tiga orang anak yang bernama :

1. Anak Pertama, Laki-Laki , Umur 9 Tahun
2. Anak Kedua, Laki-Laki, 6 Tahun

---

<sup>120</sup> Salinan putusan nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk Hal 1

3. Anak Ketiga, Laki-laki<sup>121</sup>

Dengan keberadaan seorang anak, artinya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis. Karena pada dasarnya anak merupakan buah hasil cinta kasih yang selama ini dilakukan oleh Pemohon dan Termohon.

Akan tetapi sejak bulan oktober 2009 sampai permohonan ini diajukan ke pengadilan agama depok tanggal 4 desember 2009, kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon sering bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap ada orang datang menagih hutang, Pemohon dan Termohon selalu ribut dan berujung pada pertengkaran.

Pada bulan November 2009 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah diambang perceraian, maka keluarga dari Pemohon maupun Termohon berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dengan melakukan mediasi pada tanggal 3 Desember 2009, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan pihak keluarga pun akhirnya menyerahkan permasalahan ini kepada Pemohon dan Termohon.

Pada saat proses persidangan antara Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan tanpa ditemani oleh kuasa hukum. Dalam surat

---

<sup>121</sup>*Ibid*

permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan seluruh apa yang ada dalam surat permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan jawaban Termohon yang membenarkan seluruh permohonan Pemohon, Pemohon pun akan memberikan uang setiap bulannya untuk anak Pemohon dan Termohon yang sekarang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 1000.000,- dan untuk Termohon Rp.900.000,- untuk nafkah tiga bulan, dalam repliknya. Atas replik dari Pemohon. Termohon pun memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya, yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan menerima terhadap semua pemberian Pemohon kepada Termohon baik nafkah anak, maupun nafkah untuk Termohon.<sup>122</sup>

Meskipun permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan jika harus bercerai, tetap saja antara Pemohon dan Termohon masih wajib untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon dianjurkan untuk mengajukan alat bukti dan juga keterangan saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Alat bukti yang Pemohon ajukan untuk meneguhkan permohonan Pemohon adalah berupa alat bukti tertulis yaitu foto copy bermaterai buku akta nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama (KUA) Jakarta timur tertanggal 26 maret 2001.

---

<sup>122</sup>*Ibid.* Hlm. 2-3

Adapun keterangan saksi yang Pemohon ajukan ke pengadilan adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

Saksi pertama umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam persaksiannya, saksi mengatakan bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah kakak Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi pun mengetahui bahwa antara pemohn dan Termohon telah menikah dan sudah dikaruniai tiga orang anak, mengenai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi mengatakan sama sekali tidak mengetahui bahwa keduanya sudah terjadi perselisihan dan percekcoakan, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja. Bahkan saksi pun perah menasehati keduanya utnuk berdamai saja, tetapi upaya saksi tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya saksi menyerahkan kembali kepada Pemohon dan Termohon yang menjalani rumah tangga.

Saksi kedua yang Pemohon ajukan ke pengadilan depok adalah :

Saksi kedua, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Depok.

Pokok keterangan yang dituturkan oleh saksi adalah bahwa hubunganantara saksi dan Pemohon adalah paman Pemohon, saksi pun berkata ia sangat mengenali Pemohon dan Termohon, karena menurutnya Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi. Di samping itu, dalam keterangannya juga dikatakan bahwa antara Pemohon dan termohoon sebenarnya masih saudara seibu lain ayah/ada hubungan nasab. Oleh karena itu, dalam keterangannya, saksi

---

<sup>123</sup>*Ibid*

mohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan perkawinannya antara Pemohon dan Termohon.<sup>124</sup>

### **C. Tuntunan/Petitum Perkara**

Tuntutan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

### **D. Pertimbangan Hukum**

Dalam perkara nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk, pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 Dan 2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun maksud yang baik tersebut tidak berhasil.

Oleh karena itu, pemeriksaan perkara akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, hingga pada saat pengajuan alat bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini

---

<sup>124</sup>*Ibid.* Hlm. 4

telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, jawaban termohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan setelah dikarunai tiga orang anak, namun ternyata masih ada hubungan darah seibu yaitu lain ayah, Pemohon ayahnya H. Tohiri sedangkan Termohon, ayahnya Sukadi Hasan;
2. Karena Pemohon dan Termohon masih ada ikatan saudara seibu dan ada ikatan pernikahan, maka Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan perkawinannya;
3. Dengan adanya saksi yang kedua (paman Pemohon) menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon harus diputuskan karena ada larangan yang dilanggar oleh Pemohon dan Termohon dalam menikah secara islam.<sup>125</sup>

Melihat fakta-fakta yang disimpulkan di atas, Majelis Hakim berpendapat ddalam pertimbangan hukumnya adalah melarang dan menolak kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon, disebabkan antara

---

<sup>125</sup>*Ibid.* Hlm. 5-6

Pemohonan Termohon masih ada hubungan darah yaitu seibu. Hal ini sesuai dengan pasal 39 kompilasi hukum islam (KHI) pasal 39 ayat 1 huruf b.

Melihat perkara nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

#### **E. Putusan**

Mempertimbangkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini maka Majelis Hakim memutuskan dan mengadili dalam primernya menolak permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok. Adapun dalam subsidairnya, Majelis Hakim memutuskan dan mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan yang pernah dilaksanakan pada tanggal 26 maret 2001, fasid
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pelipurlara sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan cincin mas seberat 5 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk member nafkah tiga orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta

rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; serta

5. Menghukum peemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup>*Ibid.* Hlm. 6-7